

BUPATI MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berupa penyelenggaraan publik pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat

51 Tahun 1. Undang-Undang Nomor 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Tahun 2. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah dibah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah kabupaten, badan usaha milik negara,

- badan uasaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
- 3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah institusi penyelenggara negara, koorporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
- 4. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
- Pelaksana Pelayanan yang disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
- Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
- 7. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
- 9. Bupati adalah Bupati Morowali.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Morowali adalah Gedung Nasional Indonesia di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

- (1) Penyelenggara Mal Pelayanan Publik yakni DPMPTSP Kabupaten secara *ex-officio*.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. pelayanan bergerak.
- (3) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kementerian;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD; dan
 - f. Unit Layanan Pendukung Lainnya
- (4) DPMPTSP sebagai Pengendali manajemen yang mengelola Operasional MPP.
- (5) DPMPTSP membuat laporan secara berkala atas penyelenggaraan MPP.

Pasal 4

- (1) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (2) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif
 antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/ atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Penyelenggaraan MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam MPP dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Setiap instansi dan /atau Lembaga Penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi dari instansi dan /atau Lembaga tersebut berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - koordinasi ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. menjamin kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan;
 dan

e. menyediakan mekanisme dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan MPP.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengendalian MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (2) Waktu pelayanan sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis: Pukul 08.00 sampai dengan 16.00
 - b. Jumat : Pukul 08.00 sampai dengan 11.00 dilanjutkan pukul 14.00 sampai dengan 17.00
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat dan dapat dilakukan pergantian petugas pelayanan untuk istirahat.

Pasal 9

- (1) Pendanaan terhadap penyelenggaraan MPP, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. pada gerai pelayanan menjadi tanggungjawab Organisasi penyelenggara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal pelayanan Publik dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku pada tanggal 23 Februari 2022 BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku pada tanggal 24 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR: 08

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BATT, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005